



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3/K/DPRD/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2020 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 13/FPDI.P/DPRD-DIY/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 Hal Penunjukan Personil Pansus BA. 1, BA. 3, BA. 4 & 5, dan BA. 6 Tahun 2020;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 02/FPKS-DIY/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 Hal Penunjukan Personil Pansus BA. 1, BA. 3, BA. 4 & 5, dan BA. 6 Tahun 2020;



3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 002/F.PAN/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Personil Pansus;
4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 03/A/PANSUS/FPGERINDRA/I/2020 Tanggal 28 Januari 2020 Hal Susunan Personil Pansus BA. 1, BA. 3, BA. 4 & 5, dan BA. 6 Tahun 2020;
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 015/FPKB/DPRD-DIY/I/2020 Hal Penunjukan Personil Pansus BA. 1, BA. 3, BA. 4 & 5, dan BA. 6 Tahun 2020;
6. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor B.02/FPG/DPRD-DIY/I/2020, tanggal 27 Januari 2020 Hal Usulan Personil Pansus;
7. Surat Fraksi NASDEM-PSI-PD Nomor 009/FNPPD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Perihal Penunjukan Personil Pansus BA. 1, BA. 3, BA. 4 & 5, dan BA. 6 Tahun 2020;
8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota:

1. H. Koeswanto, S.I.P. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Tustiyani, S.H. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. H. Ispriyatun Katir Triatmojo Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Ir. Imam Taufik Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
6. Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;



7. H. Sadar Narima, S.Ag., S.H. Fraksi Partai Amanat Nasional;
8. drg. Hj. Hanum Salsabiela, M.B.A. Fraksi Partai Amanat Nasional;
9. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. Fraksi Partai Gerindra;
10. H. Sutiyo, S.E. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
11. Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
12. Hj. Ranny Widayati, S.E., M.M. Fraksi Partai Golkar;
13. Lilik Syaiful Ahmad, S.P. Fraksi Partai Golkar;
14. H. Muhammad Yazid, S.Ag. Fraksi Nasdem-PSI-PD;
dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditentukan oleh anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah:

- (1) Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2020.
- (2) Menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan Rapat-rapat, rapat fraksi-fraksi, rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.

KEENAM : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 dan dapat



diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETUJUHUH : (1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna.
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007